



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep.344-DisHub/2012

TENTANG

PENAMBAHAN IZIN OPERASI TAKSI BLUE BIRD

SEBANYAK 11 (SEBELAS) UNIT DARI SEMULA 200 (DUA RATUS) UNIT

MENJADI 211 (DUA RATUS SEBELAS) UNIT

ATAS NAMA PT. BLUE BIRD BERKEDUDUKAN

DI JALAN TERUSAN BUAH BATU NOMOR 194 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Pimpinan PT. Blue Bird Nomor : 003/GM/U/BBG/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Blue Bird sebanyak 11 (sebelas) unit;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/803-Dishub tanggal 19 April 2012 perihal Pengajuan Konsep Surat dan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
3. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/5750-DisHub tanggal 23 Desember 2011 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Blue Bird;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.790-Huk/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Ijin Operasi Taksi Kota sebanyak 200 (dua ratus) Unit Atas Nama PT. Blue Bird Jalan Terusan Buah Batu Nomor 194 Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian Izin Operasi Taksi Blue Bird sebanyak 200 (dua ratus) unit;

b.bahwa...

- b. bahwa memperhatikan surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Surat Pimpinan PT. Blue Bird serta Surat Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, maka sesuai ketentuan Pasal 145 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung di atas perlu diperbaharui dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Blue Bird sebanyak 11 (sebelas) Unit Dari Semula 200 (duaratus) Unit Menjadi 211 (dua ratus sebelas) Unit Atas Nama PT. Blue Bird Berkedudukan di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 194 Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penambahan Izin Operasi Taksi Blue Bird sebanyak 11 (sebelas) Unit Dari Semula 200 (dua ratus) Unit Menjadi 211 (dua ratus sebelas) Unit Atas Nama PT. Blue Bird Berkedudukan di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 194 Bandung.
- KEDUA : Dengan penambahan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. Blue Bird berkedudukan di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 194 Bandung memiliki izin operasi Taksi Blue Bird sebanyak 211 (dua ratus sebelas) unit.
- KETIGA : Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Untuk 200 (dua ratus) unit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.790-Huk/2005 tanggal 11 Oktober 2005 berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Untuk penambahan izin operasi sebanyak 11 (sebelas) Unit berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin operasi dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

